

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berbicara mengenai sumber daya alam di Indonesia memang tidak akan ada habisnya. Sumber daya alam sendiri secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya dimana jumlah dan kualitas fisik dari sumber daya berubah sepanjang waktu serta jumlah yang kita manfaatkan sekarang bisa berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya di masa mendatang (Nahib Irwadi, 2006). Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya yang dianggap memiliki cadangan terbatas, sehingga eksploitasi terhadap sumber daya tersebut akan menghabiskan cadangan dari sumber dan tidak dapat diperbaharui atau terhabiskan (Nahib Irwadi, 2006).

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau disebut juga dengan sumber daya terhabiskan merupakan sumber daya alam yang tidak memiliki kemampuan regenerasi secara biologis. Sumber daya alam ini terbentuk melalui proses geologi yang memerlukan waktu sangat lama untuk dapat dijadikan sebagai sumber daya alam yang siap diolah atau dipakai (Ma'rifah ST Risalatun dkk, 2011). Terkait

sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui erat kaitannya dengan kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan sendiri merupakan usaha dari pemanfaatan sumber daya alam. Kegiatan ini dilakukan pada alam yang mempunyai atau mengandung cadangan mineral atau pun bahan galian lainnya.

Kegiatan ini sangatlah menjanjikan, tidak heran jika selama ini kegiatan tersebut selalu menjadi perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat. Selain itu kegiatan pertambangan juga menjadi andalan Pemerintah Republik Indonesia untuk mendatangkan devisa, dan bagi Kabupaten atau Kota kegiatan pertambangan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dijadikan andalan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, pengklasifikasian bahan pertambangan/galian di Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu golongan A berupa bahan galian strategis, golongan B berupa golongan bahan galian vital, dan golongan C berupa golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan A atau B. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian dijelaskan secara rinci mengenai bahan-bahan yang termasuk dalam golongan A, B, dan C. Golongan A merupakan barang yang penting bagi pertahanan, keamanan dan strategis untuk menjamin perekonomian negara dan sebagian besar hanya diizinkan untuk dimiliki oleh pihak pemerintah, contohnya minyak bumi, semua jenis batu bara, bahan radioaktif tambang aluminium (bauksit), besi, dan nikel. Golongan B yaitu golongan galian yang vital, yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak contohnya emas, perak, magnesium, dan batu permata. Golongan C yaitu bahan yang tidak dianggap

langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, contohnya garam, pasir, marmer, batu kapur, dan tanah liat.

Perlu diketahui dari kegiatan pertambangan yang dilakukan sangat rawan terjadinya perusakan lingkungan yang berdampak pada kerusakan ekosistem dan lingkungan sekitar areal pertambangan. Disisi lain kegiatan pertambangan juga sangat beresiko terhadap lingkungan sosial, sehingga kegiatan pertambangan menarik untuk dikaji lebih lanjut karena kegiatan tersebut sering menimbulkan konflik. Konflik sendiri merupakan sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan (Firdaus Asep Yunan dkk, 2012). Konflik pertambangan yang cukup menjadi sorotan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini adalah konflik pertambangan pasir (golongan C) di Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Konflik ini menjadi ramai diperbincangkan karena terkait pelanggaran HAM yang menyebabkan tewasnya seseorang bernama Salim Kancil.

Salim Kancil merupakan seorang petani sekaligus aktivis lingkungan penolak penambangan pasir illegal di Kabupaten Lumajang. Beliau tewas dibunuh oleh preman dan oknum pro penambangan pasir yang diduga adalah anak buah dari penguasa desa setempat. Penolakan dilakukannya kegiatan pertambangan galian C di Kabupaten Lumajang bukanlah tanpa sebab. Penolakan tersebut dilakukan karena kegiatan pertambangan dilakukan secara illegal dan adanya eksploitasi secara besar-besaran, sehingga kondisi sawah-sawah di daerah tersebut menjadi rusak dan petani pun kehilangan mata pencahariannya (Radarplanologi, 2015).

Contoh konflik pertambangan galian C lainnya di Indonesia yaitu konflik pertambangan di Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur memiliki potensi tambang yang beraneka ragam berupa tambang golongan C yang terdiri dari batu kapur, batu gunung, pasir, kerikil, disamping itu juga terdapat potensi tambang emas. Melimpahnya potensi alam yang dimiliki mendorong masyarakat untuk mengeksploitasi potensi pertambangan yang ada. Namun sangat disayangkan sebagian besar penambang disana tidak mengantongi izin dan menggunakan alat berat untuk mengeksploitasinya sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah. Selain itu, masyarakat sekitar areal pertambangan merasakan merasa kompensasi yang didapatkan tidak sesuai dengan dampak yang mereka rasakan. Kerusakan lingkungan dan kurangnya kompensasi yang diberikan menjadi awal mula terjadinya konflik disana, masyarakat merasa kurang memperoleh manfaat dari kegiatan pertambangan yang dilakukan, mereka justru lebih banyak memperoleh dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, rusaknya akses jalan, dan menimbulkan polusi dari debu pasir yang berterbangan sehingga mengakibatkan warga sesak nafas pada musim kemarau (Independent news, 2014).

Contoh konflik lainnya dengan kasus tidak jauh berbeda terjadi di Karsidenan Banyumas Jawa Tengah yaitu terdapat aksi penambangan liar galian C yang terjadi hampir di sepanjang Sungai Serayu, mulai dari hulu wilayah Wonosobo hingga hilir di wilayah Banyumas. Sehingga menimbulkan berbagai konflik antara pemilik pertambangan galian C dengan pemerintah dan masyarakat. Menurut Bapak Eddy Wahono anggota Dewan Sumber Daya Air Jawa Tengah penambangan liar yang

dilakukan tidak hanya menggunakan alat manual saja (tradisional) tapi banyak penambang liar yang juga menggunakan alat berat seperti *backhoe* yang jumlahnya sampai puluhan titik (Republika, 2016).

Konflik terkait pertambangan galian C juga terjadi di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. Desa Karanggedang memiliki potensi jenis bahan galian C berupa pasir dan batu yang sangat melimpah, ini dikarenakan wilayah Desa Karanggedang dilewati oleh aliran Sungai Serayu. Di Desa Karanggedang sendiri terdapat 4 titik pertambangan galain C yang masing-masing adalah milik perseorangan (Yasroh, Hasil Wawancara, 9 September 2016).

Sebelumnya keempat titik tambang tersebut menggunakan cara tradisional untuk melakukan aktifitas pertambangan galian C di Sungai Serayu, tetapi dengan seiring berkembangnya jaman pada tahun 2010 kegiatan pertambangan disana sedikit berubah. Salah satu titik tambang yang berada di Dusun Pengempon Desa Karanggedang sudah menggunakan alat berat berupa *backhoe*. Kemudian pada tahun 2013, 2 dari 3 titik yang ada juga ikut beralih menggunakan *backhoe* untuk mengambil material pasir dan batu yang ada di sungai. Penggunaan *backhoe* memang mempermudah penambang pasir untuk mengambil material, selain itu hasil yang diperoleh para pengusaha tambang pun sangat menjanjikan.

Namun, antara hasil dan dampak yang dihasilkan dari penggunaan *backhoe* tidak sebanding. Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan *backhoe* adalah kerusakan lingkungan berupa penurunan produktifitas tanah, terjadinya erosi dan

sedimentasi, penurunan muka air tanah, dan merusak infrastruktur berupa kerusakan jalan. Masyarakat merasa kurang nyaman dengan adanya aktifitas pertambangan yang ada, dikarenakan mengganggu aktifitas dan kenyamanan mereka, hal ini dikarenakan sejak digunakannya *backhoe* untuk mengambil material di sungai, jumlah pasir dan batu yang diperoleh meningkat drastis, sehingga setiap hari ada puluhan hingga ratusan truk yang keluar masuk area pertambangan galian C di Desa Karanggedang dari jam 5 pagi hingga jam 6 sore (Yasroh, Hasil Wawancara, 9 September 2016). Yang paling menjadi sorotan masyarakat adalah rusaknya akses jalan Desa Karanggedang dan Kecamatan Bukateja, kerusakan yang terjadi sangat parah karena aspal di jalan tersebut sudah tidak nampak dan menyisakan batu, pasir dan tanah. Masyarakat pun enggan untuk melewatinya dan harus menempuh jarak dua kali lipat untuk menghindari jalan tersebut. Sejauh ini sudah banyak warga yang menjadi korban akibat terjatuh saat melintas jalan tersebut. “*Kalau yang jatuh terpeleset dari motor sudah tidak terhitung, yang kasihan itu pernah ada balita tewas terlindas truk jatuh dari motor saat diboncengkan bapaknya belum lama ini*” kata Ningrum warga Kembangan (Suara Merdeka, 2014).

Melihat dampak yang ditimbulkan dari aktifitas pertambangan tersebut mulai timbul konflik antara masyarakat dengan pengusaha tambang. Masalah ini terjadi di salah satu titik pertambangan yang berada di Dusun Pengempon, masalah yang terjadi adalah terkait dampak dari kegiatan pertambangan dan pemberian kompensasi oleh pengusaha pertambangan galian C. Konflik lain yang timbul dari adanya kegiatan pertambangan di Desa Karanggedang adalah terkait perebutan pertambangan galian C.

Usaha dibidang pertambangan memang sangat menggiurkan, terlebih semenjak banyak pengusaha tambang yang beralih untuk menggunakan *backhoe*. Sehingga membuat banyak orang berebut untuk menjadi pengusaha tambang yang kemudian menimbulkan gesekan.

Menurut Bapak Sapar (Hasil Wawancara, 13 Desember 2016) selaku Ketua RW 5 Dusun Pengempon, titik pertambangan galian C yang berada di Dusun Pengempon letaknya sangat strategis dan jalan menuju lokasi mudah untuk diakses sehingga banyak orang yang tertarik untuk menambang di areal tersebut. Berdasarkan penuturan dari Ketua RW 5 tidak heran apabila ada orang yang ingin memperebutkan areal tambang tersebut. Perebutan tersebut terjadi antara pemilik izin lama areal tersebut yaitu Ahmad Muhidin Sugiman dengan Dul Ahmad. Kedua belah pihak tersebut saling mengklaim bahwa izin pertambangan di areal tersebut adalah atas nama mereka.

Konflik dapat diselesaikan melalui pendekatan alternatif ataupun pendekatan informal (Handoko Putut, 2007). Salah satu bentuk penyelesaian konflik dari kedua pendekatan tersebut adalah mediasi. Menurut Sadikun (1995) mediasi merupakan cara penyelesaian konflik dimana kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama untuk sepakat menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka. Pihak ketiga yang dimaksud adalah mediator (perantara) yang sifatnya netral dan bersedia untuk membantu mencapai kesepakatan. Menurut pernyataan Hadi (dalam Handoko Putut,

2007) mediasi potensial menghasilkan kesepakatan yang memuaskan (*win-win*) bagi kedua pihak.

Mengingat ada beberapa permasalahan konflik pertambangan yang ada di Desa Karanggedang, penelitian ini akan membahas bagaimana proses mediasi yang dilakukan dalam menangani konflik pertambangan galian C di Desa Karanggedang. Khususnya untuk permasalahan perebutan pertambangan galian C. Hal ini mengingat kedua belah pihak yang berkonflik saling mengklaim dan sama-sama mempunyai izin pertambangan di lokasi yang sama dan menjadikan hal tersebut cukup menarik untuk diangkat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana mediasi konflik yang dilakukan Pemerintah Desa Karanggedang dalam menyelesaikan konflik pertambangan Galian C di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2016?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konflik-konflik yang telah terjadi dan mengetahui bagaimana proses mediasi konflik yang telah



dilakukan. Kemudian apa saja usaha yang sudah dilakukan untuk mencari jalan keluar dari konflik tersebut baik dari pihak masyarakat, Pemerintah Desa Karanggedang, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

##### **1) Bagi Penulis**

Sebagai wahana latihan dalam mengembangkan pengetahuan melalui kegiatan penelitian dan menambah pengetahuan serta wawasan tentang cara penyelesaian konflik dengan jalan mediasi.

##### **2) Bagi Perguruan Tinggi**

Dapat dijadikan referensi atau sarana informasi tambahan bagi mahasiswa lain dan menambah pembendaharaan pendidikan terkait mediasi konflik.

##### **3) Bagi Masyarakat**

Dapat memberi wawasan mengenai konflik dan resolusi konflik dengan cara mediasi, terutama dalam konflik pertambangan galian C.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bersifat membangun kepada Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah

Kabupaten Purbalingga dan Pemerintah Desa Karanggedang terkait masalah pertambangan galian C. Guna menjadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

#### **1.4 Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini menggunakan referensi yang berasal dari penelitian-penelitian terdahulu terkait konflik dan penyelesaian konflik dengan jalan mediasi. Hal ini dilakukan guna memperkuat teori yang ada didalamnya. Penelitian yang digunakan antara lain adalah :

Tesis yang dilakukan oleh Handoko Putut (2007) dengan judul Mediasi Konflik Penanganan Kerusakan Pantai (Studi kasus penanganan abrasi Pantai Kuta Bali). Penelitian tersebut menganalisa masalah terkait pertentangan pola penanganan abrasi antara pihak proyek pengamanan pantai yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bali dengan masyarakat Kuta. Fokus pada penelitian ini adalah menelusuri dinamika konflik dan resolusi konflik dengan metode mediasi. Dari penelitian ini diharapkan konflik yang terjadi segera menemukan jalan tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik Pantai Kuta disebabkan oleh perbedaan kepentingan, nilai serta pemahaman menyangkut abrasi dan penanganannya antara pihak utama (*primary parties*) yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bali, masyarakat Kuta dan pengelola hotel-hotel di Kuta segera menemukan jalan keluar. Adapun pihak

lainnya (*secondary parties*) diantaranya meliputi Bappeda Propinsi Bali, Pemerintah Daerah Badung serta masyarakat Seminyak dan Legian.

Skripsi yang dilakukan Wiyanto Rahmat Andi (2015) dengan judul Konflik Penambangan Pasir Besi di Desa Garangan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini membahas tentang penolakan warga Desa Garangan terkait penambangan pasir besi yang menjadi mega proyek Kabupaten Kulon Progo dimana dalam pembebasan lahan PT. JMI (investor penambangan pasir besi) menemui masalah dengan adanya masyarakat yang pro tambang dan kontra tambang. Fokus dari penelitian ini adalah adanya resolusi konflik yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan cara mediasi.

Skripsi yang diajukan oleh Karomi Duana (2015) dengan judul Implementasi Mediasi dalam Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (studi kasus di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta). Skripsi ini membahas tentang terobosan baru Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam menangani kasus pertanahan yaitu dengan jalan mediasi. Karena sebelumnya setiap kasus pertanahan diselesaikan melalui jalur pengadilan. Fokus dari penelitian ini adalah terkait proses pelaksanaan mediasi yang sesuai dengan perundang-undangan serta faktor-faktor yang menyebabkan para pihak bersengketa untuk memilih jalan mediasi.

Jurnal tentang Mediasi dan Fasilitasi Konflik dalam Membangun Perdamaian oleh Safithri (2011), jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik dengan mediasi. Selain itu juga memberikan saran-saran

praktis kepada para pembuat keputusan mengenai cara merancang dan menfungsikan katup-katup perdamaian demokrasi agar perdamaian tetap terjaga.

Sugiatminingsih (2009) dengan jurnal berjudul *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jurnal ini menjelaskan tentang penyelesaian konflik dengan cara mediasi. Penyelesaian melalui mediasi dianggap lebih sesuai dengan budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia dan mediasi juga dapat mencegah adanya konflik yang lebih luas di masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan lebih membahas tentang bagaimana proses mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kabupaten dalam menyelesaikan Konflik Pertambangan Galian C di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

## **1.5 Kerangka Teori**

### **1.5.1 Definisi Konflik**

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia perbedaan-perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan akan

selalu terjadi. Istilah konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin *configure* yang berarti saling memukul. Dari bahasa Latin diadopsi ke bahasa Inggris, *conflict* yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi konflik. Berikut beberapa definisi tentang konflik .

Menurut Joel A. Digirolamo konflik adalah *a process that begins when an individual or group perceives differences and opposition between it self and another individual or group about interests and resources, beliefs, values, or practices that matter to them* (Wirawan, 2010). Sebuah proses yang dimulai ketika seorang individu atau kelompok memandang perbedaan dan pertentangan antara dirinya dan individu lain atau kelompok tentang minat dan sumber daya, keyakinan, nilai-nilai, atau praktik yang penting bagi mereka.

Fisher Simon ddk (2000) menyatakan konflik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik adalah suatu kenyataan hidup yang tidak bisa dihindari dan sering bersifat kreatif. Terjadinya konflik yaitu ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan manusia-sosial, ekonomi dan kekuasaan-mengalami pertumbuhan, dan perubahan. Contohnya adalah kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang dan kemudian menimbulkan masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan dan kejahatan.

Taquiri (dalam Rusdiana, 2015) mendefinisikan konflik sebagai warisan kehidupan sosial yang berlaku dalam berbagai keadaan akibat adanya ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara berterusan.

Konflik hakekatnya dimulai dari pikiran. Pikiran tentang eksistensi diri sendiri maupun dalam konteks bersama orang lain maupun kelompok. Dalam diri manusia secara pribadi selalu terjadi konflik ketika kita harus mengambil keputusan atau melakukan pilihan tertentu. Konflik yang terjadi dalam diri secara pribadi ditandai dengan kegelisahan atau rasa tidak nyaman ketika harus melakukan sebuah keputusan, sekalipun tidak terkait dengan pihak lain. Dalam konteks yang lebih luas konflik bisa terjadi antar pribadi, antar pribadi dengan kelompok, dan antar kelompok.

Dalam cara pandang ilmu sosial, konflik selalu mengandung dua pemaknaan, yaitu sebagai sebuah gejala sosial dan sebuah paradigma (Firdaus Asep Y dkk, 2012). Sebagai sebuah gejala sosial, konflik dijadikan indikator untuk memahami dinamika yang terjadi atau sedang berlangsung dalam suatu kelompok masyarakat. Ada dua kontribusi konflik terhadap dinamika kehidupan masyarakat, yaitu :

1. Konflik berfungsi memelihara kondisi *harmoni-equilibrium* dalam dinamika kehidupan masyarakat.
2. Konflik selalu dilihat fungsinya sebagai instrumen untuk melahirkan perubahan, termasuk perubahan revolusioner. Karenanya dalam

masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik, justru dipertanyakan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat tersebut.

Dari beberapa definisi konflik yang telah dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa konflik adalah suatu fenomena sosial di masyarakat yang diakibatkan dari ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih. Biasanya konflik ditandai dengan munculnya reaksi secara emosional terhadap situasi atau interaksi yang memperlihatkan adanya ketidaksesuaian.

### **1.5.2 Faktor Terjadinya Konflik**

Berikut adalah faktor-faktor penyebab terjadinya konflik di masyarakat menurut Rusdiana (2015) :

#### **1. Perbedaan Fisik**

Perbedaan fisik lebih menekankan pada keadaan jasmaniah. Misalnya, rupa atau kecantikan, kesempurnaan indra dan bentuk tubuh. Perbedaan mental, seperti kecakapan, kemampuan dan keterampilan, pendirian atau perasaan. Adapun perbedaan material lebih dicirikan dengan kepemilikan harta benda, misalnya orang kaya atau orang miskin, dan perbedaan non material berkenaan dengan status sosial seseorang. Berdasarkan perbedaan tersebut dapat menimbulkan pertikaian atau bentrokan diantara anggota masyarakat.

## 2. Perbedaan Pola Kebudayaan

Perbedaan yang terdapat antar daerah atau suku bangsa yang memiliki budaya yang berbeda, atau terdapat dalam suatu daerah yang sama karena perbedaan paham, agama dan pandangan hidup. Berdasarkan perbedaan pola kebudayaan tersebut, dapat melahirkan dan memperkuat *entiment primordial* yang dapat mengarah pada terjadinya konflik antar golongan atau kelompok. Misalnya di daerah transmigrasi terjadi antara kaum pendatang dan penduduk asli.

## 3. Perbedaan Status Sosial

Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam kelompok atau masyarakat, dalam proses mendapatkannya ada yang bisa diusahakan (*achieved status*) dan ada pula status yang diperoleh dengan tanpa diusahakan (*ascribed status*). Status yang diusahakan dapat dicapai melalui pendidikan, orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan berada pada status sosial lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah, sedangkan status tanpa diusahakan dapat diperoleh melalui keturunan, seperti kasta dalam Agama Hindu atau kebangsawanan. Terdapat beragamnya kedudukan dalam masyarakat dapat menimbulkan perselisihan untuk mendapat kedudukan yang baik, berupa *ascribed status*.

## 4. Perbedaan Kepentingan

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memiliki kepentingan dan usaha yang berbeda, baik kebutuhan dasar maupun



kebutuhan sosial, yang dapat menimbulkan pertentangan antara individu atau kelompok. Pada masyarakat nomaden sering terjadi pertikaian antar kelompok untuk mendapat daerah yang subur, sedangkan pada masyarakat industri sering terjadi perselisihan untuk mendapat bahan baku atau konsumen. Dalam aspek kehidupan politik terjadi perselisihan antar kelompok untuk mendapatkan partisipan. Dengan demikian, konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan dapat terjadi pada setiap masyarakat dengan berbagai tingkatannya.

### **1.5.3 Jenis-Jenis Konflik**

Konflik banyak jenisnya dan dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria. Sebagai contoh, konflik dapat dikelompokkan berdasarkan alur terjadinya konflik, pihak yang terkait dalam konflik, dan substansi konflik. Konflik juga dapat dikelompokkan menurut bidang kehidupan yang menjadi objek konflik. Berikut adalah jenis-jenis konflik menurut Wirawan (2010) berdasarkan bidang kehidupan :

#### **1. Konflik Ekonomi**

Manusia modern menghadapi keterbatasan sumber-sumber penghidupan. Jumlah manusia berkembang lebih cepat dari pada sumber-sumber daya yang mereka butuhkan. Walaupun manusia mengembangkan berbagai teknologi produksi modern yang dapat melipat gandakan produksi, sebagian manusia masih hidup dalam situasi kelaparan dan

kemiskinan karena keterbatasan produksi makanan dan sumber penghidupan lainnya.

Konflik ekonomi terjadi karena perebutan sumber-sumber ekonomi yang terbatas. Konflik ekonomi misalnya terjadi dalam bentuk sengketa tanah pertanian antara anggota masyarakat dengan perusahaan perkebunan, antara anggota masyarakat dengan lembaga pemerintah, atau antar anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya. Konflik ekonomi bisa terjadi antara anggota masyarakat di suatu daerah dan anggota di daerah lainnya terkait perebutan hak wilayah ekonomi. Bahkan konflik ekonomi juga bisa terjadi antara warga masyarakat dan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sebagai contoh, konflik mengenai pertambangan emas, timah, atau galian pasir. Kegiatan penambangan sering kali menimbulkan konflik dikarenakan pemerintah melarang aktifitas penambangan tersebut tetapi masyarakat nekad untuk menambang tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah. Tidak diberikannya izin oleh bukan tanpa sebab, ini dikarenakan aktifitas tersebut menimbulkan berbagai dampak yang kurang baik, seperti kesenjangan ekonomi, perusakan infrastruktur, dan kerusakan lingkungan.

## 2. Konflik Bisnis

Berkembangnya bisnis dan industri di Indonesia yang sangat pesat menimbulkan banyak konflik bisnis. Konflik bisnis terjadi karena keinginan setiap pengusaha untuk menguasai bagian pasar seluas mungkin.

Keinginan ini menimbulkan monopoli, oligopoli, serta kepercayaan bisnis dan industri tertentu oleh pengusaha tertentu. Pada pemerintahan orde baru dibuat peraturan yang mengatur tata niaga bidang usaha tertentu diberikan kepada anggota keluarga dan kroni-kroni Presiden Soeharto, kebijakan ini hanyalah menguntungkan segelintir orang/pengusaha. Sehingga kebijakan ini mendapat tentangan keras dari para pengusaha yang merasa dirugikan.

Konflik lainnya yang termasuk pada konflik bisnis adalah terjadi antara pedagang tradisional yang berjualan di pasar tradisional dan warung-warung kampung dengan pedagang supermarket serta gerai-gerai waralaba. Hadirnya supermarket dan gerai-gerai waralaba menyebabkan pedangan tradisional tersiangi. Para pedagang tradisional merasa tersaingi dalam segala hal, sehingga pedagang tradisional banyak yang memprotes hadirnya supermarket dan gerai-gerai waralaba.

### 3. Konflik Politik

Sejak Indonesia merdeka, Bangsa dan Negara Indonesia mengalami konflik politik secara terus menerus. Politik adalah pengumpulan kekuatan untuk memperoleh kekuasaan dan penggunaan kekuasaan untuk mencapai tujuan atau merealisasikan ideologi. Jadi, konflik politik adalah konflik yang terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik berupaya mendapatkan dan mengumpulkan kekuasaan yang sama pada jumlahnya terbatas dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan atau ideologinya.

Konflik politik tidak hanya terjadi dalam organisasi politik, seperti organisasi negara dan partai politik, tetapi juga terjadi pada organisasi bisnis dan organisasi nirlaba. Dalam manajemen, dikenal istilah politik organisasi, yaitu akumulasi, pembagian, dan penggunaan kekuasaan untuk mencapai tujuan organisasi. Pada suatu perusahaan, di samping ada unit-unit organisasi juga terdapat unit-unit kerja berupaya memperoleh, memperbesar, dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuannya. Upaya ini sering menimbulkan konflik dan saat terlibat konflik, mereka berupaya memperbesar kekuasaannya dan memperkecil kekuasaan lawan konfliknya, serta menggunakan kekuasaannya saat terlibat konflik.

#### 4. Konflik Agama

Sepanjang sejarah umat manusia terjadi sejumlah konflik agama. Konflik agama bisa terjadi di antara dua pemeluk agama yang berbeda atau di antara para pemeluk agama yang sama. Konflik agama adalah konflik di antara pemeluk, bukan konflik di antara ajaran atau kitab suci agama. Dari segi ajaran dan kitab suci agama, memang ada perbedaan mengenai ajaran atau doktrin agama. Dari segi ajaran dan kitab suci agama, memang ada perbedaan mengenai ajaran atau doktrin agama. Ajaran agama Islam berbeda dengan ajaran agama Katolik, Kristen (Protestan), Hindu, atau Budha. Perbedaan di antara ajaran agama merupakan objek dari Ilmu Perbandingan Agama. Akan tetapi, pihak yang terlibat konflik bukan kitab suci, doktrin, atau ajaran agamanya, melainkan para penganut agamanya atau umatnya. Kitab suci tidak bisa berpikir dan berbicara, pihak yang bisa

berpikir dan berbicara adalah para penganut agama yang menerapkan kitab suci dalam kehidupannya. Agama dan kitab sucinya tidak membenci dan membunuh orang, tetapi para pemeluknya yang melakukannya.

## 5. Konflik Sosial

Fenomena konflik sosial dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Pertama, konflik sosial timbul karena masyarakat terdiri atas sejumlah kelompok sosial yang mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Masyarakat tersusun dalam kelompok dan strata sosial yang berbeda-beda. Dalam masyarakat feodal, masyarakat terkelompok dalam golongan bangsawan, golongan priyayi, dan golongan rakyat biasa. Karl Marx mengelompokkan masyarakat menjadi golongan bangsawan (*bourgeois*) dan golongan proletar. Konflik sosial dapat terjadi antara kelompok masyarakat yang berstrata sosial yang berbeda atau berstrata sosial yang sama.

Kedua, kemiskinan bisa menjadi pemicu terjadinya konflik sosial. Sosiolog mengelompokkan masyarakat menjadi golongan atas (golongan kaya raya), golongan menengah (golongan kaya), dan golongan bawah (golongan miskin). Jumlah setiap strata sosial digambarkan dalam suatu bentuk segitiga. Golongan kaya raya menempati posisi teratas segitiga tersebut dengan jumlah paling sedikit. Semakin ke bawah, segitiga semakin membesar dengan jumlah semakin banyak. Dimana ada ketimpangan antara jumlah orang miskin dan orang kaya, maka dapat terjadi konflik sosial.

### **1.5.4 Tahapan Konflik**

Untuk memahami dan mendalami konflik yang terjadi diperlukan adanya alat bantu untuk menganalisis konflik salah satunya adalah penahapan konflik. Karena konflik dapat berubah setiap saat melalui berbagai tahap aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Tahap-tahap ini adalah (Fisher Simon, 2000) :

#### **1. Prakonflik**

Ini merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau lebih sehingga menimbulkan konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui proses terjadinya konfrontasi, tetapi terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.

#### **2. Konfrontasi**

Pada tahap ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Kadang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi di antara kedua pihak. Masing-masing pihak mungkin mengumpulkan sumber daya dan kekuatan dan mungkin mencari sekutu dengan harapan dapat meningkatkan konfrontasi dan kekerasan. Hubungan di antara kedua

belah pihak menjadi sangat tegang, mengarah pada profokasi di antara para pendukung di masing-masing pihak.

### 3. Krisis

Ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan/atau kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Komunikasi normal diantara kedua pihak kemungkinan putus. Pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak-pihak lainnya.

### 4. Akibat

Suatu krisis pasti akan menimbulkan suatu akibat. Salah satu pihak mungkin menakhlukan pihak lain, atau mungkin melakukan gencatan senjata (jika perang terjadi). Satu pihak mungkin menyerah atau menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi, dengan atau tanpa bantuan perantara suatu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga lainnya yang lebih berkuasa mungkin memaksa kedua pihak menghentikan pertikaian. Ada pun keadaannya, tingkat ketegangan, konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun, dengan kemungkinan adanya penyelesaian.

### 5. Pasca konflik

Akhirnya, situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah-

maslaah yang timbul karena sasaran mereka yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali menjadi situasi prakonflik.

### **1.5.5 Definisi Mediasi**

Secara etimologi (bahasa), mediasi berasal dari Bahasa Latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “*Berada di tengah*” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan konflik. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Abbas Syahrizal, 2011), kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting, yaitu :

1. Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua belah pihak atau lebih.
2. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa.



3. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Dari segi *terminology* (istilah) terdapat banyak pendapat mengenai mediasi. Salah satu diantaranya menurut *National Alternative Dispute Resolution Advisory Council* (dalam Firdaus Asep Y dkk, 2012) yang mendefinisikan mediasi sebagai berikut :

*Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (the mediator), identify the disputed issues, develop options, consider alternatives and endeavor to reach an agreement. The mediator has no advisory or determinative role in regard to the content of the dispute or the outcome of this resolution, but may advise on or determine the process of mediation whereby resolution is attempted.*

Mediasi merupakan sebuah proses di mana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini sang mediator tidak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan isi/materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi ia (mediator) dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi/penyelesaian.

Jadi, secara singkat dapat digambarkan bahwa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai

penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator). Keberhasilan mediasi bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kualitas mediator (*training dan professional*), usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sedang bertikai, serta kepercayaan dari kedua belah pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator, kepercayaan terhadap masing-masing pihak.

Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembantani antara dua belah pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (Abbas Syahrizal, 2011). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak ketiga yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Sedangkan penjelasan mengenai mediasi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

Menurut David Spencer dan Michael Brogan (dalam Firdaus Asep Y dkk, 2012) mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian penyelesaian persengketaan yang diselenggarakan di luar pengadilan, di mana pihak-pihak yang bersengketa meminta atau menggunakan bantuan dari pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan pertikaian diantara mereka. Mediasi ini berbeda dengan bentuk penyelesaian pertikaian alternatif yang lain karena di dalam mediasi selain menghadirkan seorang penengah (mediator) yang netral, secara teori ia dibangun di atas beberapa landasan filosofis seperti *confidentially*

(kerahasiaan), *voluntariness* (kesukarelaan), *empowerment* (pemberdayaan), *neutrality* (kenetralan), dan *unique solution* (solusi yang unik).

J. Folberg dan A. Taylor menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua ahli ini berpendapat bahwa penyelesaian sengketa/konflik melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral (Abbas Syahrizal, 2011). Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa/konflik. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan mediator diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau pihak yang kalah (*win-win solution*).

Matthiessen Suzanne (dalam Wirawan, 2010) mendefinisikan *mediation is a process in which a neutral third-party facilitates a non-adversarial, collaborative approach to resolving conflicts and communication issues between two or more parties in a productive empowering manner.* Mediasi adalah proses dimana pihak ketiga memfasilitasi konflik, mengkolaborasikan pendapat dari dua belah pihak yang berkonflik. Hal tersebut merupakan cara untuk menyelesaikan masalah.

Gerry Goopater memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imprisial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan (Abbas Syahrizal, 2011). Disini Goopater mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya mediasi. Yang ditekankan oleh Goopater sendiri mediasi adalah proses negosiasi, dimana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan dari pihak ketiga diajukan untuk membantu pihak bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

Definisi lain juga terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi . Dalam PERMA tersebut, mediasi lebih menekankan bahwa yang penting dalam sebuah proses mediasi adalah mediator. Mediator harus mampu mencari alternatif-alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Apabila para pihak sudah tidak menemukan lagi jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa tersebut dapat memberikan solusi-solusi kepada para pihak. Solusi-solusi tersebut haruslah berdasarkan kesepakatan bersama para pihak yang bersengketa, disinalah terlihat jelas peran penting dari seorang mediator.

Dari beberapa definisi mediasi yang telah dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah suatu cara penyelesaian masalah dimana para pihak yang bersengketa/konflik melibatkan pihak ketiga (mediator). Mediator ini harus bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Tugas dari seorang mediator sendiri adalah menengahi sengketa/konflik yang sedang terjadi dengan memberikan solusi sehingga sengketa/konflik tersebut segera teratasi. Tapi disini mediator tidak mempunyai hak untuk memutuskan kesepakatan dari sengketa tersebut, kesepakatan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

#### **1.5.6 Tujuan Mediasi**

Dalam setiap sengketa/konflik pasti menginginkan sebuah penyelesaian. Salah satu bentuk dari penyelesaian konflik adalah mediasi yang merupakan bentuk penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga. Berikut adalah tujuan dilakukannya mediasi dalam proses penyelesaian konflik menurut Wirawan (2010) :

1. Menciptakan *win and win solution*

Para pihak yang terlibat konflik menggunakan mediasi karena tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan konfliknya sendiri. Mereka tidak bisa saling memaksakan kehendak untuk menciptakan solusi yang bisa mengalahkan lawan konfliknya. Mungkin, oleh karena mereka sudah mengalami frustrasi akibat kehabisan sumber daya yang dimilikinya. Atau mungkin juga mereka merasa konflik sudah

merugikan mereka dan jika diteruskan akan lebih merugikan lagi. Mereka memerlukan bantuan mediator untuk menyelesaikan konflik mereka. Para pihak yang terlibat konflik akan berpartisipasi secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan mereka demi mencapai solusi konflik, tidak dipaksa oleh hukum, atau sesuatu di luar mereka. Dengan demikian, keputusan mediasi merupakan keputusan mereka sendiri sehingga lebih besar kemungkinan terciptanya suatu keputusan kompromi dan kolaborasi.

## 2. Memfokuskan diri lebih ke masa depan dari pada masa lalu

Dengan berpartisipasi dalam mediasi, para pihak yang terlibat konflik memberi kontribusi pada kesepakatan serta memperbaiki kerusakan dan menjalin hubungan baru. Mereka berorientasi pada masa depan, berupaya mengubah situasi dan posisi konfliknya dengan proses *give and take* serta tidak mempertahankan posisinya.

## 3. Kontrol

Para pihak yang terlibat konflik merasa mereka mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mengontrol hubungan mereka sendiri dan mengambil keputusan mereka sendiri. Mediator tidak mengambil keputusan, tetapi sekedar membantu mereka untuk menemukan alternatif mengenai solusi konflik. Kemudian, mereka sendiri yang memilih salah satu alternatif yang menguntungkan bagi mereka.

#### 4. Biaya

Setiap kasus berbeda kompleksitas masalah dan waktu yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena prosesnya informal, fleksibel, dan menghindari “*penundaan proses hukum*”, mediasi lebih murah daripada proses penyelesaian masalah lainnya. Biaya yang dikeluarkan hanya honorarium (*fee*) untuk layanan mediator. Umumnya, honor untuk mediator lebih murah dari pada biaya di pengadilan.

#### 5. Resolusi lebih cepat

Proses mediasi dapat diselesaikan dalam beberapa hari atau beberapa minggu, bukan beberapa bulan atau beberapa tahun seperti yang terjadi dalam proses pengadilan atau yang lainnya.

#### 6. Lebih banyak pilihan yang tersedia

Dalam proses mediasi, pilihan yang lebih banyak serta solusi yang lebih kreatif dan remedial bisa dikembangkan jika dibandingkan dengan pilihan pengadilan atau yang lainnya.

#### 7. Fleksibel

Proses mediasi disusun oleh mediator dan para pihak yang terlibat konflik, serta tidak berdasarkan hukum acara yang diatur oleh undang-undang atau proses lainnya yang lebih kaku. Proses mediasi yang disusun oleh mediator disepakati oleh para pihak yang terlibat konflik.

#### 8. Mencari kesepakatan yang memuaskan bersama

Mediator tidak memaksakan pendapatnya sendiri mengenai hal yang dirasakannya atau alternatif yang ia anggap terbaik. Mediasi tidak berhubungan dengan menentukan kesalahan atau ketidaksalahan, hukuman balas jasa dari pihak-pihak yang terlibat konflik.

### 1.5.7 Prinsip-prinsip Mediasi

Dalam mediasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu prinsip dasar berupa landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi (Abbas Syahrizal, 2011). David Spencer dan Michael Brogan (dalam Firdaus Asep Y dkk, 2012) menyebutkan sebagai *the five basic philosophies of mediation*, yaitu *confidentially, voluntariness, empowerment, neutrality, a unique solution*.

Prinsip pertama dari mediasi adalah *confidentially* (kerahasiaan) yaitu segala sesuatu yang terjadi di dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan *disputants* (pihak-pihak yang bertikai) bersifat rahasia dan tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga mediator, harus dapat menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut. Mediator juga tidak bisa dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang dilakukan penyelesaiannya di dalam mediasi yang ia prakasai apabila kasus tersebut dibawa ke forum yang lain, seperti pengadilan. Masing-masing dari pihak yang



bertikai disarankan untuk saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan dari masing-masing pihak. Jaminan rahasia ini harus diberikan supaya masing-masing pihak dapat mengungkap masalah dan kebutuhannya secara langsung dan terbuka.

Prinsip kedua, *voluntariness* (kesukarelaan), yaitu masing-masing pihak yang bertikai (*disputants*) datang ke mediasi atas kemauan sendiri secara suka rela dan tidak ada paksaan dari pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri

Prinsip ketiga, *empowerment* (pemberdayaan). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar tetapi harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak (*disputants*) karena hal itu akan lebih memungkinkan bagi keduanya untuk menerimanya.

Prinsip keempat, *neutrality* (netralitas). Di dalam mediasi peran seorang mediator hanyalah memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milih *disputants*, sedangkan mediator hanya mengontrol proses. Di dalam mediasi seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang

memutuskan salah satunya atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan jalan keluar/penyelesaian kepada kedua belah pihak.

Prinsip kelima, *a unique solution* (solusi yang unik). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dihasilkan dari proses kreatifitas dan oleh karenanya hasilnya mungkin akan lebih banyak. Hal ini berkaitan erat dengan konsep pemberdayaan terhadap masing-masing pihak.

#### **1.5.8 Model-Model Mediasi**

Lawrence Boulle (dalam Abbas Syahrizal, 2011) membagi mediasi dalam sejumlah model yang tujuannya untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu :

##### *1. Settlement mediation*

*Settlement mediation* dikenal sebagai mediasi kompromi, yang merupakan mediasi dengan tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini, tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi, sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan teknik-teknik mediasi. Adapun peran yang dapat dimainkan oleh mediator adalah menentukan “*bottom-lines*” dari *disputans* dan secara

persuasif mendorong kedua belah pihak bertikai untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi. Model *settlement mediation* mengandung sejumlah prinsip antara lain :

- a. Mediasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan.
- b. Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak.
- c. Posisi mediator adalah menentukan posisi “*bottom line*” para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi.
- d. Biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan model ini tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.

## 2. *Facilitative mediation*

*Facilitative mediation* disebut juga dengan mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* yang bertujuan untuk menghindari para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak legal mereka secara kaku. Dalam model ini mediator harus ahli dalam proses mediasi dan menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini sang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara para pihak

yang bersengketa, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan upaya kesepakatan. Model *facilitative mediation*, mengandung sejumlah prinsip antara lain:

- a. Prosesnya lebih terstruktur.
- b. Penekanannya lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih.
- c. Mediator mengarahkan para pihak dari *positional negotiation* ke *interest based negotiation* yang mengarahkan kepada penyelesaian yang saling menguntungkan.
- d. Mediator mengarahkan para pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian.
- e. Mediator perlu memahami proses dan teknik mediator tanpa harus ahli dalam bidang yang diperselisihkan.

### 3. *Trasnformative mediation*

*Transformative mediation* dikenal juga sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara para pihak yang bersengketa dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik professional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu

relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan. *Model transformative* atau lebih dikenal dengan *theurapic model* mengandung sejumlah prinsip antara lain :

- a. Fokus pada penyelesaian yang lebih komprehensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antara para pihak.
- b. Proses negosiasi yang mengarah pada pengambilan keputusan tidak akan dimulai, bila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan.
- c. Fungsi mediator adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak yang bersengketa dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka.
- d. Mediator diharapkan dapat lebih memiliki kecakapan dalam “*counseling*” dan juga proses serta teknik mediasi.
- e. Penekanannya lebih ke terapi, baik tahapan pramediasi atau kelanjutan dalam proses mediasi.

#### 4. *Evaluation mediation*

*Evaluation mediation* juga dikenal sebagai mediasi normatif yang merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini adalah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para *disputans* dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan. Model evaluasi (*evaluative model*) juga mendukung sejumlah prinsip, antara lain adalah :

- a. Para pihak berharap bahwa mediator akan menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian sengketa ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut.
- b. Fokusnya lebih tertuju kepada hak (*rights*) melalui standar penyelesaian atas kasus serupa.
- c. Mediator harus seorang ahli dalam bidang yang diperselisihkan dan dapat juga terqualifikasi secara legal. Mediator tidak harus memiliki keahlian dalam proses dan teknik mediasi.
- d. Kecenderungan mediator memberikan jalan keluar dan informasi legal guna mengarahkan para pihak menuju

suatu hasil akhir yang pantas dan dapat diterima oleh keduanya.

### **1.5.9 Tahap-tahap Mediasi**

Mediasi sering kali memerlukan proses yang panjang dan kesabaran, terutama jika konflik sudah berkembang dan pihak-pihak yang terlibat konflik sudah saling mencurigai dengan tingkat saling percaya yang rendah. Di samping itu, proses mediasi sangat unik dan berbeda antara satu konflik dengan konflik lainnya. Proses mediasi sengketa tanah berbeda penyelesaiannya dengan konflik sumber daya alam, begitu pula sebaliknya. Namun demikian, pola mediasi yang dilakukan mediator mempunyai pola yang hampir sama. Berikut adalah tahap-tahap proses mediasi menurut Firdaus Asep Y dkk (2012) :

#### **1. Tahap I : Setuju untuk menengahi (*Agree to mediate*)**

Pada tahapan ini persiapan yang harus dilakukan oleh seorang mediator adalah :

- a. Meraih dan menemukan kesadaran diri melalui pikiran, perasaan, dan harapan.
- b. Menentukan waktu yang tepat untuk membahas konflik dari pihak-pihak yang bertikai.
- c. Menciptakan suasana yang positif bagi kedua belah pihak yang sedang bertikai.

2. Tahap II : Menghimpun sudut pandang (*Gather points of view*)

Pada tahap ini persiapan yang bisa harus dilakukan oleh mediator adalah :

- a. Melakukan penuturan cerita (*story telling*), dan membiarkan pihak-pihak yang sedang bertikai untuk menuturkan cerita mereka tanpa diinterupsi.
- b. Menggunakan keterampilan berkomunikasi secara efektif.

3. Tahap III : Memusatkan perhatian pada kebutuhan (*Focus on interest*)

Pada tahap ini persiapan yang bisa dilakukan oleh mediator adalah menggali lebih dalam mengenai kebutuhan (*interest*) dari masing-masing pihak yang sedang bertikai dengan mengajak mereka berdialog untuk menggali pokok permasalahan dan kebutuhan mereka.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara :

- a. Melihat apa yang ada di bawah batas posisi dan kebutuhan masing-masing pihak yang bertikai, dan setelah itu mediator mengklarifikasi pokok permasalahan tersebut, sehingga mediator dapat memahami situasinya dengan baik.
- b. Merangkum dengan baik permasalahan maupun kebutuhan dari masing-masing pihak yang sedang bertikai.

4. Tahap IV : Menciptakan pilihan terbaik (*Creat win-win options*)

Pada tahap ini mediator membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mencari solusi bagi permasalahan mereka dengan cara



memberikan beberapa ide/gagasan (*brainstorm solutions*). Untuk mencapai hal tersebut mediator harus :

- a. Sebisa mungkin mendapatkan ide-ide untuk solusi menang/menang.
- b. Bersikap kreatif dan jangan menyalahkan ide-ide yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang bertikai selama proses mediasi.
- c. Melakukan evaluasi terhadap solusi yang ditawarkan oleh masing-masing pihak yang bertikai untuk dipelajari lebih lanjut sehingga akan ditemukan solusi mana yang paling tepat untuk menyelesaikan suatu konflik. Jika tidak ada solusi yang didapat maka mediator harus mengulangi lagi proses penyelesaian konflik dan mempelajari kembali langkah-langkah dari awal.
- d. Memilih solusi yang disetujui oleh para pihak yang sedang berkonflik. Jika tidak ada solusi yang disepakati maka mediator harus meneruskan *brain storming*, atau mengulangi langkah-langkah penyelesaian dari awal (hal ini bisa mungkin terjadi karena mediator belum sampai ke permasalahan yang sebenarnya).

5. Tahap V : Mengevaluasi pilihan (*Evaluate options*)

Jika opsi telah ditemukan, maka mediator harus memeriksa kembali opsi tersebut untuk memastikan bahwa konflik tersebut benar-benar telah diselesaikan atau ditemukan penyelesaiannya.

6. Tahap VI : Menciptakan kesepakatan (*Create an agreement*)

Pada tahap ini mediator harus mampu merumuskan solusi/resolusi dari suatu konflik dalam rumusan yang jelas dengan cara :

- a. Membuat solusi dalam rumusan yang sejelas mungkin (mengenai siapa, apa, kapan, dan bagaimana)
- b. Membicarakan kondisi bagaimana jika mediator bisa meminta pihak-pihak yang bertikai untuk mengatakan apa yang akan mereka lakukan jika mereka tidak dapat memenuhi kesepakatan yang mereka buat tersebut.
- c. Mengakui keberhasilan pihak-pihak yang bertikai dalam mencapai kesepakatan. Mediator harus mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang bertikai atas kesediaan mereka bekerja sama melakukan semuanya.

Sedangkan menurut Boulle (dalam Asmawati, 2014) membagi proses mediasi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu:

1. Tahapan Persiapan(*Preparation*) :

- a. Prakarsa mediasi dan keterlibatan mediator (*Initiating mediation and the mediator's entry*).
- b. Pengumpulan dan penukaran informasi (*information gathering and exchange*).

- c. Ketentuan informasi para pihak (*provision of information to the parties*).
  - d. Hubungan dengan para pihak (*contact with the parties*).
  - e. Pertemuan-pertemuan awal (*preliminary conference*).
  - f. Kesepakatan waktu dan tempat mediasi (*agreeing a time and place of mediation*)
2. Tahapan Pertemuan-pertemuan Mediasi (*the stages of mediation meeting*)
- a. Pernyataan pembuka awal (*preliminary mediator's opening statement*)
  - b. Penyampaian masalah oleh para pihak (*the party presentation*)
  - c. Pembahasan masalah-masalah (*exploration of issues*)
  - d. Tawar menawar dan penyelesaian masalah (*negotiation and problem solving*)
  - e. Pengambilan keputusan akhir (*final decision making*)
3. Tahapan pasca mediasi (*post- mediation activities*)
- a. Telaahan dan pengesahan kesepakatan (*ratification and review*)
  - b. Arahan Mediator (*mediator's debriefing*)

#### **1.5.10 Pertambangan Galian C**

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Rissamasu Frida, 2010). Menurut HS Salim (2008) penggalan atau pertambangan sendiri merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di Indonesia sendiri pertambangan diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Menurut Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam. Sedangkan pengklasifikasian bahan pertambangan/galian di Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu golongan A berupa bahan galian strategis, golongan B berupa golongan bahan galian vital, dan golongan C berupa golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan A atau B.

Menurut HS Salim (2008) penggolongan bahan galian ini berdasarkan pada :

1. Nilai strategis/ekonomis bahan galain terhadap negara
2. Terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam (*genese*)
3. Penggunaan bahan galian bagi industri
4. Pengeruhnya terhadap kehidupan rakyat banyak
5. Pemberian kesempatan pengembangan perusahaan

6. Penyebaran pembangunan di daerah (lihat penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian)

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian dijelaskan secara rinci mengenai bahan-bahan yang termasuk dalam golongan A, B, dan C. Yang termasuk dalam bahan galian strategis atau galian A dibagi menjadi 6 golongan yaitu :

1. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam
2. Bitumen padat, aspal
3. Antrasit, batu bara, batu bara muda
4. Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radio aktif lainnya
5. Nikel, kobal
6. Timah

Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang. Bahan galian vital ini disebut juga dengan golongan bahan galian B, yang termasuk dalam bahan galian B dibagi menjadi 8 golongan yaitu :

1. Besi, mangan, molibden, khom, wolfram, vanadium, titan
2. Bauksit, tembaga, timbal, seng
3. Emas, platina, perak, air raksa, intan
4. Arsin, antimony, bismuth

5. Rutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya
6. Berilium, korundum, zircon, Kristal kwarsa
7. Kriolit, fluorspar, barit
8. Yodium, brom, klor, belerang

Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital adalah bahan galian yang biasa disebut dengan galian C, yang termasuk dalam bahan galian C dibagi menjadi 9 golongan yaitu :

1. Asbes, talk, mika, grafit magnesit
2. Nitrat-nitrat
3. Yarosit, leusit, tawas, oker
4. Batu permata, batu setengah permata
5. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite
6. Batu apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap
7. Marmer, batu tulis
8. Batu kapur, dolomit, kalsit
9. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan tanah pasir

## **1.6 Definisi Konseptual**

### **1.6.1 Konflik**

Konflik adalah suatu fenomena sosial di masyarakat yang diakibatkan dari ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih.

### **1.6.2 Mediasi**

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian masalah dimana para pihak yang bersengketa/konflik melibatkan pihak ketiga (mediator). Mediator haruslah bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Tugas dari seorang mediator sendiri adalah menengahi sengketa/konflik yang sedang terjadi dengan memberikan solusi sehingga sengketa/konflik tersebut segera teratasi.

### **1.6.3 Pertambangan Galian C**

Pertambangan galian C adalah usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi berupa bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital yang dianggap tidak langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, contohnya garam, pasir, marmer, batu kapur, dan tanah liat.

## 1.7 Definisi Operasional

Model mediasi

*Settlement mediation*, berikut adalah beberapa prinsip dari *settlement mediation* :

- 1) Mediasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan.
- 2) Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak.
- 3) Posisi mediator adalah menentukan posisi “*bottom line*”.
- 4) Mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi.

Tahapan proses mediasi :

1. Tahapan Persiapan (*preparation*) :
  - a. Prakarsa mediasi dan keterlibatan mediator
  - b. Pengumpulan dan penukaran informasi
  - c. Ketentuan informasi para pihak
  - d. Hubungan dengan para pihak
  - e. Pertemuan-pertemuan awal
  - f. Kesepakatan waktu dan tempat mediasi
2. Tahapan Pertemuan Mediasi (*the stages of mediation meeting*)
  - a. Pernyataan pembukaan awal
  - b. Penyampaian masalah oleh para pihak
  - c. Pembahasan masalah-masalah



- d. Tawar menawar dan penyelesaian masalah
  - e. Pengambilan keputusan akhir
3. Tahapan pasca mediasi (*post- mediation activities*)
- a. Telaahan dan pengesahan kesepakatan
  - b. Arahan Mediator

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Penelitian mengenai “Mediasi Konflik Pertambangan Galian C di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2016” merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang tidak mengacu pada rumus-rumus statistika dan angka-angka penetapan keputusan dan penyimpulan, melainkan hanya mengandalkan logika dan kelurusan penalaran teoritis dengan realitas yang telah ditangkap tanpa ada upaya generalisasi (Saebani Beni A, 2008). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam (Saebani Beni A, 2008). Alasan peneliti memilih metode ini karena dapat membaca dan memahami secara mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi sehingga cocok untuk mengkaji tentang mediasi konflik pertambangan galian C.

### **1.8.2 Lokasi dan Subjek Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Subjek yang akan diteliti adalah masyarakat Desa Karanggedang yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pejabat Pemerintah Desa Karanggedang, perwakilan pemuda desa, pemilik dan pekerja pertambangan galian C, serta pejabat Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga.

### **1.8.3 Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut (Idrus Muhammad, 2007). Data ini didapat melalui hasil wawancara dari pihak masyarakat dan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang mengetahui dan memahami tentang “Mediasi Konflik Pertambangan Galian C di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2016”.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber data tertulis seperti sumber buku yang berkaitan dengan studi kepustakaan atau literatur terkait masalah yang diteliti, sumber dari arsip dan

dokumen resmi yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian (NS. Sukmadinata, 2007).

#### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dalam hal ini dengan warga masyarakat Desa Karanggedang. Wawancara ini dilakukan secara terbuka dan terstruktur. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan wawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun sudah disediakan (Saebani Beni A, 2008). Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan peneliti mencatatnya.

Masyarakat yang akan diwawancarai merupakan masyarakat yang terkait dengan pertambangan galian C, yaitu tokoh masyarakat, tokoh pemuka agama, kepala desa, kepala dusun, pihak yang berkonflik selaku pemilik pertambangan, dan karyawan pertambangan galian C. Informan lain yang akan diwawancarai adalah pejabat Pemerintah Daerah yaitu dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Purbalingga.

## 2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji atau megutip berbagai teori, pendapat, data dari sejumlah buku, dokumen dan bahan-bahan rujukan lainnya yang dianggap relevan dan mendukung topik dan keperluan penelitian serta proses pembahasan (Mulyadi Mohammad, 2012).

## 3. Dokumentasi

Adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan dokumen atau data-data yang telah lalu bersumber pada suatu instansi guna mendapatkan data yang relevan dalam penelitian. Data sekunder dalam dokumentasi dapat berupa data monografi, foto yang diambil, catatan yang ditulis oleh peneliti dan arsip-arsip yang relevan pada fokus penelitian. Penelitian ini mengambil dokumentasi foto yang diambil di wilayah Desa Karanggedang, lokasi pertambangan galian C dan peta wilayah Desa Karanggedang.

## 4. Observasi

Observasi digunakan apabila penelitian yang dilakukan berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati juga tidak terlalu besar (Nawawi Handari, 2007). Dalam observasi ini peneliti memilih jenis observasi partisipasi lengkap dengan melakukan pengumpulan data, peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan pengumpulan data. Sehingga peneliti memberikan suasana natural, peneliti tidak

terlihat melakukan penelitian. Selanjutnya menjadikan keterlibatan peneliti yang tertinggi terhadap aktivitas kehidupan yang diteliti.

#### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisa data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa secara kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, dijabarkan dengan bentuk kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut katagori untuk mendapatkan kesimpulan. Jadi, laporan penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data-data tersebut diperoleh dari naskah-naskah wawancara, catatan laporan, dokumen resmi dan sebagainya.